

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia
chandraadigunawan@gmail.com¹, budiarthaputu59@gmail.com², puspa.niwapong@gmail.com³

Abstrak

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum dalam jumlah dan kualitas yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Masalah pangan juga menyangkut keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Setiap orang berhak atas makanan dan bahan yang sehat dan aman. Ini harus dilindungi oleh pemerintah dan harus dipenuhi oleh semua produsen. Namun banyak produsen yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik. Bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengetahui Apakah yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan bila menemukan dan menjadi korban dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian untuk menghindari dampak yang merugikan bagi keselamatan masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, diperlukan kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Namun kesadaran masyarakat untuk melapor ketika menemukan dan menjadi korban makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah; (b) Sistem penegakan hukum birokrasi; (c) Ketimpangan kedudukan antara produsen dan konsumen; (d) Daya beli masyarakat yang relatif rendah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya.

Abstract

Food is a basic human need that cannot be left behind in everyday life. Without eating and drinking in sufficient quantity and quality, humans will not be productive in carrying out their activities. Food issues also concern security, safety and health both physically and spiritually. Food safety is an important factor that must be considered in daily consumption. Everyone has the right to healthy and safe food and ingredients. This must be protected by the government and must be met by all producers. But many manufacturers are looking for profits in a way that is not good. A form of consumer protection against the circulation of food and beverages containing hazardous materials. To avoid adverse impacts on public safety as consumers in consuming food and beverages, public awareness is needed to report when they find and become victims of food and beverages that contain hazardous ingredients. However, public awareness to report when they find and become victims of food and drink containing hazardous materials is still low, which is caused by several factors, namely: (a) The level of education of the community is relatively low; (b) Bureaucratic law enforcement system; (c) Inequality of position between producers and consumers; (d) Relatively low public purchasing power.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Foods Containing Hazardous Materials.

I. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan

produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari (Farid, Romadi, 2018). Setiap orang berhak atas makanan dan bahan makanan yang sehat dan aman. Hal tersebut harus dilindungi oleh pemerintah dan wajib dipenuhi oleh semua produsen dengan tidak menjual makanan atau minuman yang tidak layak dikonsumsi.

Setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara. Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada (Raden Ajeng, Sekarwatia, 2021).

Konsumen perlu dilindungi karena konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar (bargaining position) yang dimiliki oleh konsumen adalah lemah. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha. Walaupun demikian, ada hal yang tidak dapat dikesampingkan yaitu banyaknya konsumen yang kurang peduli akan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana banyak konsumen yang walaupun telah dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan klaim maupun melakukan gugatan kepada pelaku usaha.

Sebenarnya dalam hal perlindungan konsumen di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup memadai, baik dilihat dari sudah adanya payung hukum perlindungan hukum konsumen yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga peranan Pemerintah/Pemerintah Daerah sudah terlihat, seperti sudah adanya lembaga-lembaga yang berkompeten, seperti; (1) Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM); (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota; serta (3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

ccNamun demikian secara empiris perlindungan kepada konsumen belum berjalan sesuai dengan ketentuan, di mana hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait keselamatan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang sering diinformasikan melalui media massa baik media massa cetak maupun media massa elektronik (seperti antara lain keracunan masyarakat atau siswa karena mengkonsumsi nasi kuning, keracunan kelompok masyarakat karena mengkonsumsi nasi bungkus dan lain sebagainya). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengetahui Apakah yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan bila menemukan dan menjadi korban dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya

II. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah “merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten”. (Soekanto, 1986). Penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder”. Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari belum adanya norma hukum berkaitan permasalahan penelitian, sehingga di dalam mengkajinya lebih mengutamakan sumber data sekunder. Sedangkan pendekatan masalahnya adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Bahan Berbahaya.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online) Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. (Soekanto, 1984).

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Tidak dapat dipungkiri dengan semakin sulitnya perekonomian masyarakat Indonesia juga membawa dampak terhadap produksi makanan. Banyak pelaku usaha yang mencampur produksinya dengan menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti boraks, rhodamin B, formalin, dan metanyl yellow yang biasanya digunakan untuk pewarna tekstil serta boraks yang biasa digunakan untuk obat. Makanan olahan yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut adalah terasi, abon, ikan asin, serta banyak lagi produk makanan minuman baik yang diproduksi di pabrik dalam skala besar maupun industri kecil dan menengah. Ini semua dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyiasati daya beli masyarakat yang cenderung menginginkan harga murah dalam membeli makanan.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian sesungguhnya pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup, harga yang terjangkau juga harus memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat dan aman. Jadi, sebelum makanan dan minuman tersebut didistribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa, maka terlebih dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. Berbicara konsumen, maka sudah tentu di pihak lain terdapat produsen atau penjual barang dan/atau jasa yang dikenal dengan pelaku usaha. Pelaku usaha juga diatur dalam UUPK yaitu Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa pelaku usaha adalah "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, komersi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.

Menurut (Shidarta, 2006). Perlindungan hukum di bedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam UUPK, pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena mengikuti semua tahapan dalam melakukan semua kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian dari konsumen mulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. (Yodo, 2014).

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen, pada dasarnya adalah memenuhi hak-hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan konsumen
Keamanan yang dimaksudkan di sini adalah keamanan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi barang dalam artian bahwa makanan/minuman yang dibeli dan apabila dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa raganya.
2. Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi
Masyarakat sebagai konsumen harus diberikan informasi secara lengkap, jelas, jujur atas barang yang dibelinya untuk kemudian dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
3. Perlindungan akan haknya untuk didengar
Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai keluhan dan saran atas suatu barang, sehingga keluhan/komplaiandan sarannya wajib didengar oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan timbale balik antara produsen dan konsumen. Dalam hal ini, sloga yang menyatakan bahwa “pembeli adalah raja” benar-benar diimplementasikan secara nyata oleh pelaku usaha.
4. Perlindungan atas hak untuk memilih produk
Konsumen berhak memilih produk yang akan dibelinya sesuai dengan kemampuan keuangan, kebutuhan dan selera.
5. Perlindungan atas haknya untuk mendapat advokasi
Konsumen juga memerlukan advokasi dari pihakpihak yang berkompeten apabila mengalami “masalah” dalam menggunakan barang.
6. Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatif
Ini terkait dengan kedudukan konsumen yang sanagt diperlukan oleh produsen. Kalau tidak ada konsumen yang mamu dan mau mengkonsumsi barang/produk yang dijual produsen, maka perdagangan tidak akan terjadi, berarti produsen akan bangkrut.
7. Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Produsen dan konsumen secara tidak langsung terjadi hubungan hukum, maka tanggung jawab yang dimiliki oleh satu pihak dalam interaksinya dengan pihak lain seharusnya dipenuhi manakala akibat dari perbuatannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tanggunga jawab ini harus dipenuhi tidak saja atas kesalahan perbuatan dari orang yang menjadi tanggungannya

atau kerugian yang timbul akibat dari barang yang berada di bawah pengawasannya. Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPK, bahwa kerugian tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Perlindungan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Perlindungan Konsumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sesuatu demi kepentingannya, seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan dan/atau menjadi korban akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan yang berbahaya (Murniati, 2019). antara lain:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah.

Sebagai Negara yang sedang berkembang, tingkat pendidikan masyarakat memang relatif rendah, sehingga kondisi ini menyebabkan timbulnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dipahaminya peraturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen;
- b. Tidak mengetahui bahwa sebagai konsumen mereka memiliki hak-hak yang wajib dipebuhi oleh pihak pelaku usaha yang dilindungi undang-undang;
- c. Tidak mengetahui kondisi produk yang akan dibelinya;
- d. Bila menemukan produk yang mengandung bahan berbahaya tidak mengetahui kemana harus melaporkannya;
- e. Apabila menjadi korban dari makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya, bersikap apatis, memandang hal ini sebagai "nasib sial saja".

2. Sistem penegakan hukum yang birokratis.

Terkait dengan point 1, memang ada sebagian kecil masyarakat yang memiliki pendidikan relatif tinggi/memadai, sehingga mengetahui mengenai hukum perlindungan konsumen, namun mereka juga enggan untuk melaporkan apabila melihat suatu produk yang mengandung bahan berbahaya, karena:

- a. Pelapor akan direpotkan dalam melaporkannya yang harus melengkapi data sebagai bukti pendukung.
- b. Pelapor juga akan repot karena sering dipanggil untuk memberikan kesaksian atau penjelasan tambahan yang diperlukan.

Kondisi sistem penegakan hukum yang birokratis ini akan sangat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila menemui atau mengalami masalah dalam membeli barang yang akan dikonsumsi yang mengandung bahan berbahaya. Penegakan hukum menurut (Hutagalung, 2011). Mengemukakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Lemahnya penegakan hukum sangat ditentukan oleh beberapa factor, yang menurut (Soekanto, 2004). adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi hanya pada undang-undang saja.
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Kedudukan yang tidak seimbang antara produsen dengan konsumen.

Secara praktik sudah jelas bahwa kedudukan produsen lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan konsumen. Apabila terjadi kasus yang sampai diselesaikan secara hukum, dominasi pengusaha (pelaku usaha) akan lebih semakin nyata, yang disebabkan karena produsen memiliki "uang, akses yang lebih luas", sehingga memiliki 'bargaining position' yang lebih kuat.

Sedangkan konsumen lebih lemah. Kelemahannya adalah; akses yang terbatas bahkan kecil, dana tidak ada, dan masyarakat sebagai konsumen yang menjadi korban tidak bersatu.

4. Daya beli masyarakat yang relatif rendah

Daya beli masyarakat sebagai konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan masyarakat yang masih relatif rendah. Sudah menjadi kondisi umum bahwa di Indonesia (termasuk juga di Provinsi Bali) masalah lapangan kerja masih sangat sulit, sehingga angka pengangguran masih tinggi. Demikian juga bagi sebagian anggota masyarakat yang sudah bekerja (baik di sektor formal maupun di sektor non formal) memperoleh upah/gaji yang berbeda yang kadang-kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bentuk-bentuk perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, adalah : (a) Perlindungan atas keamanan konsumen; (b) Perlindungan atas haknya untuk mendapatkan informasi; (c) Perlindungan akan haknya untuk didengar; (d) Perlindungan atas hak untuk memilih produk; (e) Perlindungan atas haknya untuk mendapat advokasi; (f) Perlindungan atas haknya untuk dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur serta tidak diskriminatif; dan (g) Perlindungan atas hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Untuk menghindari terjadinya dampak yang membahayakan bagi keselamatan masyarakat sebagai konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman diperlukan kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila menemukan dan menjadi korban dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Namun kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila menemukan dan menjadi korban dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih rendah, yang disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: (a) Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah; (b) Sistem penegakan hukum yang birokratis; (c) Kedudukan yang tidak seimbang antara produsen dengan konsumen; (d) Daya beli masyarakat yang relatif rendah.

2. Saran

Perlindungan konsumen sebagai satu konsep sudah saatnya diatur dalam suatu undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya yang jelas dan terinci. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berkompeten apabila menemukan atau menjadi korban dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, perlu dilakukan sosialisasi secara lebih insten, sehingga pengetahuan masyarakat akan keberadaan UUPK menjadi lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Farid, Ugik Romadi, djoko W. (2018). Factor factor yang mempengaruhi adobsi petani dalam penerapan system tanam jajar legowo di desa sukosari kecamatan kasembon kabupaten malang provinsi jawa timur. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1).
- Hutagalung, S. M. (2011). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum. *Jurnal Sociae Polites*.
- Murniati, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Aceh Besar*.
- Raden Ajeng Astari Sekarwatia, S. S. (2021). Perlindungan Konsumen untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2).
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Grasindo.

- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hokum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum*. Raja grafindo Persada.
- Yodo, A. M. dan S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.